



**P U T U S A N**

Nomor : 142/Pid. B/2022/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	NOVITA WATI
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun / 23 Juli 1991
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas Penyambangan, Desa Penyambangan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	IRT
:	:	SMP
IRT	:	
Pendidikan	:	
::	:	
SMP	:	

Terdakwa ditahan :

- Penyidik (Polri) : Dengan jenis penahanan **Rutan Polsek Seririt** sejak tanggal 22 Agustus 2022 s/d tanggal 10 September 2022.
- Penuntut Umum : Dengan jenis **penahanan Rumah** sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022.
- Perpanjangan oleh Hakim PN Singaraja : Dengan jenis **penahanan Rumah** sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022.
- Hakim PN Singaraja : Dengan jenis **penahanan Rumah** sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2022.
- Perpanjangan Oleh ketua Hakim : Dengan jenis **penahanan Rumah** sejak tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023.

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ; -

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -

1. Menyatakan terdakwa **NOVITA WATI** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai pada dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVITA WATI** dengan pidana penjara selama **02 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pula pledoi terdakwa yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi,

Setelah mendengar pula replik lisan dari Penuntut Umum dan duplik lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pledoinya masing-masing ; -

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Singaraja oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagai berikut-

Bahwa terdakwa **NOVITA WATI** pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah toko Amanah, Banjar Dinas Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Telah Melakukan Penganiayaan*" terhadap saksi korban KADEK SRI DEWI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 19.30 wita di toko Amanah, Br. Dns. Gondol Desa Penyabangan Kec. Gerokgak Kab. Buleleng awalnya terdakwa sedang berada didalam toko Amanah yang terletak di Br.

Halaman 2 dari 14 Putusan 142/Pid.B/2022/PN Sgr



Dns. Gondol Desa Penyabangan Kec. Gerokgak Kab. Buleleng hendak melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya serta melakukan transfer melalui BRILink kemudian pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban datang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa menyapa saksi korban dengan ucapan "eh si tojong datang" sehingga membuat saksi korban merasa tersinggung kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa berhadapan-hadapan dengan korban, saat itu saksi korban berkata kepada Terdakwa "apa maksud kamu berkata begitu" dan saat itu sempat terjadi cekcok mulut anantara saksi korban dengan Terdakwa, saat itu tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya terbuka yang mengenai pipi kiri saksi korban sehingga mengakibatkan pipi kiri korban mengalami bengkak dan terasa sakit dan mengakibatkan bibir bagian dalam kiri korban mengalami luka lecet dan saat itu sempat adanya tarik menarik antara korban dengan Terdakwa, merasa adanya keributan tersebut pemilik toko yang bernama JUHARIYANTO, dan beberapa orang yang saat itu sedang berbelanja di toko Amanah meleraikan keributan antara saksi korban dengan Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka pada bagian pipi dan muka sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/422/VI/Visum/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang diperiksa oleh dr. Nobella dokter pada Puskesmas Gerokgak I, yang pada intinya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan bengkak pada pipi kiri, dibawah mata memar, tidak ada luka terbuka. Ditemukan luka pada bibir atas dan bawah, robek, berdarah akibat kekerasan dari sesuatu tumpul.

Perbuatan terdakwa **NOVITA WATI** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan ; -

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

1. Saksi KADEK SRI DEWI, :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Novita wati..
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 19.30 wita di toko / warung Amanah yang terletak di Bjr. Dns. Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng saksi telah mengalami tindakan kekerasan berupa pemukulan.
- Bahwa Orang yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi adalah sdri. NOVITA WATI yang dilakukannya sendirian.
- Bahwa terdakwa NOVITA WATI melakukan tindakan kekerasan terhadap diri saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya terbuka kearah wajah saksi yang mengenai pipi kiri sebanyak 1 kali hingga mengakibatkan pipi kiri saksi mengalami bengkak dan mengakibatkan bibir bagian dalam kiri mengalami luka lecet.
- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh Sdr. NOVITA WATI pada saat itu, hanya saja setelah kejadian tersebut Sdr. NOVITA WATI sempat memvideokan diri saksi dengan menggunakan handphone miliknya, yang saksi tidak ketahui apa maksud dan tujuannya.
- Bahwa tidak ada alat lain yang dipergunakan oleh Sdr. NOVITA WATI untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap diri saksi, hanya menggunakan tangannya saja.
- Bahwa akibat pukulan tangan kanan terbuka yang dilakukan oleh Sdr. NOVITA WATI saksi mengalami bengkak dan rasa sakit pada bagian bibir bagian dalam kiri saksi serta saksi merasa terhalang saat makan.
- Bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa pemukulan tersebut adalah bermula pada saat saksi baru sampai didepan toko/warung Amanah untuk berbelanja dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat saksi masih berada diatas sepeda motor hendak mematikan sepeda motor yang dibawanya, saksi melihat Sdr. NOVITA WATI juga sedang berada didalam toko/warung Amanah dan saat itu saksi mendengar Sdr. NOVITA WATI berkata "eh si tojong datang, eh si lonte datang" sehingga saksi merasa tersinggung dengan perkataan dari Sdr. NOVITA WATI kemudian saksi mematikan sepeda motor dan turun dari atas sepeda motor selanjutnya saksi berjalan masuk kedalam

Halaman 4 dari 14 Putusan 142/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko/warung Amanah menemui Sdr. NOVITA WATI kemudian saksi memegang bahunya agar Sdr. NOVITA WATI bisa berhadapan-hadapan dengan saksi sambil berkata “apa maksud kamu berkata begitu” akan tetapi pada saat Sdr. NOVITA WATI sudah berdiri berhadapan-hadapan dengan saksi, saat itu Sdr. NOVITA WATI langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya terbuka yang mengenai pipi kiri saksi kemudian setelah itu saksipun memegang tangan Sdr. NOVITA WATI sambil berkata “apa maksud kamu” hingga ada beberapa orang yang berbelanja ditoko/warung Amanah meleraikan keributan tersebut dan saat itu suami dari Sdr. NOVITA WATI yang bernama MISNAWI mengatakan kepada saksi agar melepaskan pegangan tangan saksi dari tangan Sdr. NOVITA WATI dan saksipun selanjutnya melepaskan pegangan tangannya dari tangan Sdr. NOVITA WATI kemudian mengatakan kepada sdr. MISNAWI agar mengajari istrinya untuk ngomong dengan baik dan diiyakan oleh sdr. MISNAWI kemudian sdr. MISNAWI mengajak Sdr. NOVITA WATI untuk pulang namun pada saat itu Sdr. NOVITA WATI malah membuat hal seperti mendokumentasikan saksi dengan cara mengarahkan kamera handphone yang dibawanya ke arah saksi sambil berkata “ini dia si tojong” sehingga saksipun kembali emosi kemudian saksi memaki Sdr. NOVITA WATI dan menunjuk-nunjuk jari telunjuknya ke arah Sdr. NOVITA WATI kemudian setelah itu barulah Sdr. NOVITA WATI pulang bersama dengan sdr. MISNAWI dan saksi masih dipegang dan ditenangkan oleh sdr. PUTU PUTRI PASKARINI, yang juga berada di lokasi kejadian yang menyuruh saksi untuk bersabar dan menyarankan agar saksi pulang kerumah kemudian saksipun pulang kerumahnya.

- Bahwa saat ini luka saksi sudah sembuh dan saksi sudah bisa makan.
- Bahwa Sdr. NOVITA WATI sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan Sdr. NOVITA WATI dan sudah berdamai (perdamaian tertulis).
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi WAYAN DESTRAWAN,:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya seseorang yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap istri saksi yang bernama KADEK SRI DEWI.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah sdr. KADEK SRI DEWI menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada saksi pada saat sdr. KADEK SRI DEWI pulang kerumah sesaat setelah terjadinya peristiwa yang dialaminya tersebut.
- Bahwa orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istri saksi tersebut adalah sdr. NOVITA WATI yang dilakukannya sendirian.
- Bahwa menurut cerita saksi korban, sdr. NOVITA WATI telah melakukan tindakan kekerasan terhadap istri saksi dengan cara memukul wajahnya dengan menggunakan tangan kanan terbuka sehingga mengenai pipi bagian kiri dari istri saksi dan hal itu dilakukannya sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat perbuatan sdr. NOVITA WATI terhadap istri saksi mengakibatkan pada pipi bagian kiri istri saksi mengalami bengkak, dan pada bibir kiri bagian dalam mengalami luka lecet.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang hingga terjadinya peristiwa tersebut, dan sepengetahuan saksi bahwa setiap istri saksi bertemu atau berpapasan dengan sdr. NOVITA WATI disuatu tempat, sdr. NOVITA WATI selalu mengeluarkan kata-kata "ketemu si tojong" dan hal seperti ini sudah lebih dari dua kali terjadi sebelumnya ditempat umum, namun saat itu saksi hanya bisa menyarankan kepada istrinya agar tidak menanggapi dan saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari sdr. NOVITA WATI mengatakan hal-hal seperti itu kepada istri saksi.
- Bahwa Sdr. NOVITA WATI sudah meminta maaf kepada saksi dan istri saksi dan saksi sudah memaafkan Sdr. NOVITA WATI dan sudah berdamai (perdamaian tertulis).
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi PUTU PUTRI PASKARINI,:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindakan kekerasan yang dialami oleh KADEK SRI DEWI,

Halaman 6 dari 14 Putusan 142/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, 33 tahun, Karyawan Swasta, Hindu Alamat Bjr. Dinas Gondol, Ds. Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 19.30 wita di toko Amanah yang terletak di Bjr. Dns. Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi berada di lokasi kejadian sehingga saksi melihat secara langsung peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut dari jarak kurang lebih 1 meter dan cuaca pada saat tersebut terang karena adanya sinar lampu listrik yang ada didalam toko Amanah tersebut sehingga saksi dengan jelas dapat mengetahui tentang terjadinya peristiwa tersebut.
- Bahwa orang yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap sdri. KADEK SRI DEWI adalah sdri. NOVITA WATI.
- Bahwa pada awalnya saksi berbelanja di toko Amanah yang berada di Br. Dns. Gondol Desa Penyabangan Kec. Gerokgak Kab. Buleleng dan saat itu saksi masih berada didalam lokasi toko Amanah sedang menunggu uang kembalian belanja dari pemilik toko Amanah dan saat itu sdri. NOVITA WATI juga sedang berada disamping tempat saksi berdiri, kemudian pada saat itu saksi melihat sdri. KADEK SRI DEWI datang ke toko Amanah tersebut dengan membawa sepeda motor dan berhenti didepan toko Amanah kemudian saksi mendengar sdri. NOVITA WATI saat itu mengatakan "eh si tojong datang" yang saksi tidak ketahui ditujukan kepada siapa perkataan tersebut dan setelah itu sdri. KADEK SRI DEWI turun dari atas sepeda motor kemudian berjalan menuju tempat sdri. NOVITA WATI berdiri dan saat itu sdri. KADEK SRI DEWI memegang bahu sdri. NOVITA WATI sambil berkata "apa maksudmu berkata begitu" dan pada saat sdri. NOVITA WATI sudah dalam posisi bertatap muka dan berhadapan-hadapan dengan sdri. PUTU SRI DEWI, saat itu sdri. NOVITA WATI langsung memukul sdri. KADEK SRI DEWI dengan menggunakan tangan kanannya terbuka sebanyak 1 kali yang mengenai wajah sebelah kiri sdri. KADEK SRI DEWI kemudian setelah itu terjadi pertengkaran mulut dan keributan serta saling mencaci maki antara sdri. KADEK SRI DEWI dengan sdri. NOVITA WATI dan peristiwa

Halaman 7 dari 14 Putusan 142/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sempat dileraikan oleh pemilik toko Amanah dan setelah itu saksipun sempat memegang sdr. KADEK SRI DEWI hingga akhirnya sdr. NOVITA WATI pulang bersama dengan seseorang selanjutnya sdr. KADEK SRI DEWI juga pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan sdr. NOVITA WATI terhadap sdr. KADEK SRI DEWI pada saat itu, mengakibatkan pipi kiri sdr. KADEK SRI DEWI bengkak dan mengakibatkan bibir bagian dalam kiri sdr. KADEK SRI DEWI mengalami luka lecet.
- Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga sudah memberikan keterangan yang Pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan peristiwa keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan sdr. KADEK SRI DEWI, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 19.30 wita di toko Amanah yang terletak di Br. Dns. Gondol Desa Penyabangan Kec. Gerokgak Kab. Buleleng.
- Bahwa peristiwa keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan sdr. KADEK SRI DEWI tersebut terjadi pada awalnya saat Terdakwa sedang berada didalam toko Amanah yang terletak di Br. Dns. Gondol Desa Penyabangan Kec. Gerokgak Kab. Buleleng hendak melakukan pembayaran atas barang yang Terdakwa beli dan melakukan transfer melalui BRILink kemudian pada saat itu Terdakwa melihat sdr. KADEK SRI DEWI datang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa melihat sdr. KADEK SRI DEWI juga memandang ke arah Terdakwa dengan tatapan sinis dan manyun-manyun kemudian Terdakwa menyapanya dengan ucapan "hai tojong" dan setelah itu sdr. KADEK SRI DEWI datang mendekati Terdakwa dengan berkata "lonte, sundel" kemudian mendesak-desakan badannya ke badan Terdakwa sambil berkata "apa kamu ngomong tojong tojong, kamu lonte, sundel" sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa mengeplakkan tangan kanannya yang masih memegang uang ke arah muka sdr. KADEK SRI DEWI sehingga mengenai bagian pipi/mulut sdr. KADEK SRI DEWI dan saat itu sdr. KADEK SRI DEWI memukul-mukul belakang kepala Terdakwa sambil menarik-narik baju dan kerudung yang dipakai Terdakwa kemudian dileraikan

Halaman 8 dari 14 Putusan 142/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta dipisahkan oleh pemilik toko Amanah yang bernama sdr. JUHARIYANTO dan setelah Terdakwa terpisah dengan sdr. KADEK SRI DEWI kemudian Terdakwa merekam peristiwa tersebut dengan menggunakan kamera handphone yang di bawa Terdakwa pada saat itu setelah itu Terdakwapun pulang kerumah bersama dengan suaminya.

- Bahwa sdr. KADEK SRI DEWI merupakan istrinya dari sdr. WAYAN DESTRAWAN.
- Bahwa Terdakwa menyapa sdr. KADEK SRI DEWI dengan berkata "hai tojong" karena pada saat Terdakwa melihat sdr. KADEK SRI DEWI datang ke toko Amanah, pada saat itu sdr. KADEK SRI DEWI memandang Terdakwa dengan sinis dan manyun sehingga secara spontan Terdakwa menyapanya dengan perkataan "hai tojong".
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut namun setelah kejadian terdakwa baru tahu sdr. KADEK SRI DEWI mengalami luka pada bagian pipi dan mulut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki permasalahan secara pribadi dengan sdr. KADEK SRI DEWI namun saat itu terdakwa hanya emosi.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada sdr. KADEK SRI DEWI dan sudah berdamai (surat perdamaian tertulis).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Visum Et Repertum Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/422/VI/Visum/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang diperiksa oleh dr. Nobella dokter pada Puskesmas Gerokgak I, yang pada intinya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan bengkok pada pipi kiri, dibawah mata memar, tidak ada luka terbuka. Ditemukan luka pada bibir atas dan bawah, robek, berdarah akibat kekerasan dari sesuatu tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang atau subjek hukum yang bernama Novita wati
- Bahwa benar terdakwa **NOVITA WATI** pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 19.30 bertempat di sebuah toko Amanah, Banjar Dinas Gondol, Desa Penyabangan, Kec. Gerokgak, Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng “Telah Melakukan Penganiayaan” terhadap saksi korban KADEK SRI DEWI.

- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang berada didalam toko Amanah yang terletak di Br. Dns. Gondol Desa Penyabangan Kec. Gerokgak Kab. Buleleng hendak melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya serta melakukan transfer melalui BRILink kemudian pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban datang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa menyapa saksi korban dengan ucapan “eh si tojong datang” sehingga membuat saksi korban merasa tersinggung kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa berhadapan dengan korban, saat itu saksi korban berkata kepada Terdakwa “apa maksud kamu berkata begitu” dan saat itu sempat terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa,
- Bahwa benar saat itu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya terbuka yang mengenai pipi kiri saksi korban sehingga mengakibatkan pipi kiri korban mengalami bengkak dan terasa sakit dan mengakibatkan bibir bagian dalam kiri korban mengalami luka lecet
- Bahwa benar Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka pada bagian pipi dan muka sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/422/VI/Visum/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang diperiksa oleh dr. Nobella dokter pada Puskesmas Gerokgak I, yang pada intinya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan bengkak pada pipi kiri, dibawah mata memar, tidak ada luka terbuka. Ditemukan luka pada bibir atas dan bawah, robek, berdarah akibat kekerasan dari sesuatu tumpul.
- Bahwa benar terdakwa sudah berdamai dengan korban (surat perdamaian tertulis terlampir).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -

Halaman 10 dari 14 Putusan 142/Pid.B/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Novita wati dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. sedangkan penganiayaan ialah perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut ayat (4) Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.



Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira jam 19.30 wita di toko Amanah, Br. Dns. Gondol Desa Penyabangan Kec. Gerokgak Kab. Buleleng awalnya terdakwa sedang berada didalam toko Amanah yang terletak di Br. Dns. Gondol Desa Penyabangan Kec. Gerokgak Kab. Buleleng hendak melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya serta melakukan transfer melalui BRILink kemudian pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban datang dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa menyapa saksi korban dengan ucapan "eh si tojong datang" sehingga membuat saksi korban merasa tersinggung kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa berhadap-hadapan dengan korban, saat itu saksi korban berkata kepada Terdakwa "apa maksud kamu berkata begitu" dan saat itu sempat terjadi cecok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa, saat itu secara spontan Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya terbuka yang mengenai pipi kiri saksi korban sehingga mengakibatkan pipi kiri korban mengalami bengkak dan terasa sakit dan ada luka pada bibir atas dan bawah, robek, berdarah.

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka pada bagian pipi dan muka sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/422/VI/Visum/2022 tertanggal 16 Juni 2022 yang diperiksa oleh dr. Nobella dokter pada Puskesmas Gerokgak I, yang pada intinya menyimpulkan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan bengkak pada pipi kiri, dibawah mata memar, tidak ada luka terbuka. Ditemukan luka pada bibir atas dan bawah, robek, berdarah akibat kekerasan dari sesuatu tumpul.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terlihat sekali bahwa terdakwa memang dengan sengaja, yaitu dengan penuh kesadaran dan menghendaki untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sehingga membuat saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri serta luka pada bibir atas dan bawah.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur dakwaan ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;--

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ; ---

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 31 agustus 2022

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum akan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta besaran hukumannya, yang mana putusan yang dijatuhkan nanti oleh Majelis sudah dipandang adil baik secara moral ( moral justice ), secara hukum (legal justice ) dan secara social ( social justice ).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k, Maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan

Halaman 13 dari 14 Putusan 142/Pid.B/2022/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NOVITA WATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di ditahan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami, I MADE BAGIARTA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH dan MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota II yang berbeda yaitu WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH, dibantu oleh MADE OKA SARASMIJAYA, SH., MH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh IDA KADE WIDIATMIKA, SH. Penuntut Umum serta terdakwa ; -

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.MH I MADE BAGIARTA, SH., MH

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

MADE OKA SARASMIJAYA, SH., MH

Halaman 14 dari 14 Putusan 142/Pid.B/2022/PN Sgr